

POLSEK

Hence Mandagi: Kisruh Pemilihan Anggota Dewan Pers, Keabsahan, Oligarki, dan Masa Depan Pers Indonesia

Updates. - POLSEK.ID

Feb 17, 2025 - 17:03



JAKARTA - Masa jabatan Dewan [Pers](#) periode 2022-2025 akan segera berakhir pada Mei tahun ini. Namun, kontroversi kembali mencuat setelah Dewan [Pers](#) secara sepihak membentuk Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) yang

terdiri dari 13 orang, tanpa melibatkan seluruh organisasi [pers](#) di Indonesia.

Dewan [Pers](#) bahkan mengambil alih kewenangan organisasi [pers](#), menyusun sendiri mekanisme pemilihan anggota baru. Ironisnya, rekrutmen yang seharusnya melalui organisasi [pers](#) justru diumumkan kepada masyarakat umum lewat flyer digital. Padahal, keanggotaan Dewan [Pers](#) seharusnya ditentukan oleh organisasi [pers](#), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang [Pers](#) dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-XIX/2021.



Sejarah dan Peran Organisasi Pers dalam Dewan Pers

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa Dewan [Pers](#) yang ada saat ini merupakan kelanjutan dari keanggotaan sebelumnya, bahkan sejak periode 2000-2003. Fakta historis menunjukkan bahwa pada pemilihan pertama anggota Dewan [Pers](#) tahun 2000, terdapat 40 organisasi [pers](#), terdiri dari 33 organisasi wartawan dan 7 organisasi perusahaan pers, dengan 121 calon anggota.

Pada awalnya, pemilihan anggota Dewan [Pers](#) dilakukan oleh tokoh-tokoh [pers](#) seperti Ketua Umum DPP Serikat [Pers](#) Republik Indonesia Lexy Rumengan dan Ketua Umum Himpunan Insan [Pers](#) Seluruh Indonesia Nasution, yang berinisiatif menghidupkan kembali Dewan [Pers](#) setelah sebelumnya dibubarkan. Sistem ini bertumpu pada kewenangan organisasi [pers](#), bukan Dewan [Pers](#) itu sendiri.

Namun, dalam perkembangannya, sistem pemilihan anggota Dewan [Pers](#) mengalami distorsi. Keputusan dan mekanisme yang dahulu dijalankan berdasarkan musyawarah organisasi [pers](#) kini dikendalikan oleh segelintir elite [pers](#) nasional yang memiliki kepentingan tertentu.

Dewan Pers Dituding Dikuasai Oligarki

Sejarah mencatat bahwa Dewan [Pers](#), yang kembali dihidupkan oleh organisasi [pers](#) sejak tahun 2000, justru kehilangan legitimasi di mata pemerintah. Pada tahun 2006, Dewan [Pers](#) meminta dukungan kepada organisasi [pers](#), yang berujung pada kesepakatan penguatan Dewan [Pers](#). Namun, aturan yang disepakati justru disalahgunakan oleh Dewan [Pers](#) dengan menerbitkan peraturan sendiri, yang dikenal sebagai Statuta Dewan [Pers](#).

Akibatnya, hampir seluruh organisasi [pers](#) yang sebelumnya memiliki hak memilih dan dipilih justru dikecualikan secara sepihak. Dewan [Pers](#) kemudian hanya mengakui 7 organisasi [pers](#) (yang kini menjadi 11 organisasi [pers](#)) sebagai konstituen sahnya. Kebijakan ini bertentangan dengan putusan MK, yang menyatakan bahwa Statuta Dewan [Pers](#) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat organisasi [pers](#) karena tidak disusun oleh organisasi [pers](#) berbadan hukum.

Keputusan MK juga menegaskan bahwa Dewan [Pers](#) hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai regulator yang bisa menentukan sendiri aturan pemilihan anggota. Dengan demikian, pemilihan anggota Dewan [Pers](#) periode 2025-2028 seharusnya melibatkan 40 organisasi [pers](#) yang terdaftar hingga tahun 2020, ditambah organisasi [pers](#) berbadan hukum lainnya.

Klaim Kemenangan yang Dipelintir

Dewan [Pers](#) dan para pendukungnya sempat mengklaim bahwa putusan MK dalam perkara 38/PUU-XIX/2021 merupakan kemenangan bagi mereka. Mereka menafsirkan bahwa MK menolak gugatan yang diajukan oleh organisasi [pers](#). Namun, faktanya, pertimbangan hukum MK sejalan dengan aspirasi organisasi [pers](#), yakni bahwa hanya organisasi pers yang berhak menyusun aturan terkait pers, bukan Dewan [Pers](#).

Kontroversi serupa juga terjadi dalam pemilihan anggota Dewan [Pers](#) periode 2022-2025. Sejumlah Ketua Umum organisasi konstituen Dewan [Pers](#) mengungkapkan bahwa mekanisme pemilihan yang dijalankan penuh rekayasa. Rapat yang awalnya tidak dijadwalkan sebagai pemilihan anggota Dewan [Pers](#) tiba-tiba digiring ke arah pemilihan tanpa melibatkan pimpinan organisasi [pers](#) yang sah. Akibatnya, hasil pemilihan tersebut sempat ditentang oleh organisasi SMSI dan bahkan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Status Hukum Dewan Pers Dipertanyakan

Dengan adanya putusan MK, status hukum Dewan [Pers](#) seharusnya berada dalam status quo atau bahkan kehilangan legal standing. SK Presiden yang mengesahkan anggota Dewan [Pers](#) periode 2022-2025 hanya berdasarkan usulan 11 organisasi [pers](#), bukan 40 organisasi yang diakui dalam putusan MK. Namun, Dewan [Pers](#) tetap bersikeras mempertahankan dominasinya, bahkan mencoba mengabaikan putusan MK dalam pemilihan anggota baru.

Organisasi pers berbadan hukum kini semakin banyak bermunculan pasca putusan MK, yang berarti hak mereka untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan [Pers](#) harus diakui. Dewan [Pers](#) pun tidak bisa lagi mengandalkan Statuta Dewan [Pers](#), karena aturan tersebut cacat hukum.

Dampak Oligarki di Dunia Pers

Dominasi oligarki media dalam tubuh Dewan [Pers](#) diduga berhubungan erat dengan kepentingan bisnis konglomerasi media penyiaran swasta nasional. Saat ini, 90% total belanja iklan nasional yang mencapai lebih dari 250 triliun rupiah per tahun hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat media.

Kondisi ini menyebabkan media lokal tersingkir, dengan hanya menerima sedikit pendapatan dari iklan digital seperti Google Ads. Dewan [Pers](#) dianggap membiarkan dominasi oligarki ini terus berlangsung, bahkan turut menyebarkan propaganda negatif terhadap media lokal dengan melabeli mereka sebagai “media abal-abal”.

Seharusnya, alokasi belanja iklan nasional lebih merata dengan menyertakan media lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pusat perlu membuat regulasi yang mengatur pembagian belanja iklan secara adil, termasuk menyalurkan anggaran iklan nasional ke provinsi, kabupaten, dan kota agar pendapatan daerah meningkat melalui pajak reklame.

Urgensi Revisi UU Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang [Pers](#) dianggap sudah usang dan perlu direvisi agar lebih sesuai dengan perkembangan era digital. Saat ini, Dewan [Pers](#) bahkan telah mengambil peran sebagai regulator, termasuk dalam menerbitkan lisensi Lembaga Uji Kompetensi (LUK)—sebuah kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kasus kriminalisasi wartawan semakin membuktikan pentingnya revisi UU [Pers](#). Salah satu kasus yang paling disorot adalah kematian Muhammad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru, yang ditemukan tewas dalam tahanan setelah Dewan [Pers](#) mengeluarkan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap laporannya. Banyak wartawan lain mengalami nasib serupa, dijerat pidana hanya karena media mereka tidak terverifikasi Dewan [Pers](#).

Kasus ini menegaskan bahwa Dewan [Pers](#) saat ini bukanlah pelindung kebebasan pers, melainkan alat oligarki yang menghambat kemajuan jurnalisme independen. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjalankan putusan MK dan memulihkan hak organisasi [pers](#) untuk menentukan masa depan Dewan [Pers](#).

Kesimpulan

Ke depan, pemilihan anggota Dewan [Pers](#) periode 2025-2028 harus lebih transparan, inklusif, dan sesuai dengan putusan MK. Peran organisasi [pers](#) harus dikembalikan, agar Dewan [Pers](#) tidak lagi dikendalikan oleh segelintir elite media yang diduga berafiliasi dengan oligarki.

Kini, masa depan [pers](#) Indonesia berada di tangan Presiden Prabowo. Akankah konstitusi ditegakkan, atau justru Dewan [Pers](#) tetap dikuasai oleh oligarki?

Jakarta, 17 Februari 2025

Hence Mandagi (Ketua Umum SPRI)